



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

Nama : Pemohon  
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 12 Januari 1974  
Umur : 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kelurahan Rua Kec. Pulau Ternate Kota Ternate  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 160/Pdt.P/2024/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang Ponakan yang Bernama **Anak** yang lahir di Latompe .tanggal 24 Agustus 2006
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan **Anak** adalah sebagai Ponakan
3. Bahwa **Anak** akan mengikuti Tes TNI / Polri namun orang tua **Anak** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani Berkas yang berkaitan dengan Tes TNI mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili orang tua **Anak** untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dan dokumen lain yang berkaitan dengan Tes TNI

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari Penokan Pemohon yang Bernama **Anak**
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya serta, bertanggung jawab sebagai wali/kuasa dari penokan pemohon yang Bersama **Anak** untuk seluruh kegiatan Tes TNI dan Dokumen.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan Suaminya Pemohon, diberi tanda bukti P – 1;
2. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, diberi tanda bukti P – 2;
3. Asli Surat Pernyataan Suami Pemohon, yang diberi tanda bukti P – 3;
4. Asli Surat Pernyataan Perwalian dari Orang Tua Kandung, yang diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua Anak atas nama La Kamaludin dan Yusliana, yang diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271010904050556, An. Kepala Keluarga Murad Sadik, yang diberi tanda bukti P – 6 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403172812090010, An. Kepala Keluarga La Kamaludin, yang diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Anak, yang diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak, yang diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, hal mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan memutus suatu Perkara dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya:

- Bahwa **Anak** akan mengikuti Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024 namun orang tua yang bersangkutan berada di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara, dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menanda tangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024, mohon kiranya hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili LA KAMALUDIN untuk mengurus dan menanda tangani dokumen terkait tes tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemohon sebagai Tante dan Keponakan (vide bukti P-1 s/d P-9);

Menimbang, bahwa Anak akan mengikuti Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024 namun orang tua Anak keduanya berdomisili di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi Anak sebagai salah satu syarat untuk mendaftar untuk mengikuti Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024, agar Pemohon dapat mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024 bagi Anak;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Anak telah pula memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Anak (vide bukti P-1 s/d P-9) yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk wali dari Anak begitu pula pemohon telah pula menyertakan surat pernyataan bersedia menjadi wali bagi Anak (vide bukti P-1 s/d P-9), dengan demikian Permohonan Pemohon berdasar hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan anak Anak guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 RBg, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sejumlah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Anak;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **Anak** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **Anak** dalam mengikuti Tes seleksi penerimaan Anggota TNI tahun 2024 ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 21 November 2024 oleh BUDI SETIAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu JEFRI PRATAMA, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JEFRI PRATAMA, SH.,MH.

BUDI SETIAWAN, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 220.000,00</b>